



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 49/B/2020/PT.TUN.SBY

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

**Dra. KHUSNUL KHOTIMAH, M.Si.**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan PNS

Pemerintah Kota Pasuruan, Tempat tinggal Jalan Kyai Sepuh Gg. Gobang RT.02 RW.06 Kelurahan Gentong, Kecamatan Gadingreji, Kota Pasuruan ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : -----

1. SURYONO PANE, SH., MH. ; -----

2. WIWIN ARIESTA, SH., MH. ; -----

3. MAMAT ARYO SETIAWAN, SH. ; -----

4. SRI SUGENG PUJIATMO, SH. ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat Konsultan Hukum pada Kantor “**SURYONO PANE, SH.. & PARTNER’S**” yang berkantor di Jalan Joko Sambang Nomor 3, Gunung Gangsir, Beji, Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Desember 2019. -----

Selanjutnya disebut : **PEMBANDING/PENGGUGAT** ;-----

### Melawan

**WAKIL WALIKOTA PASURUAN**, yang berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 28 Kota Pasuruan Propinsi Jawa Timur. -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **MEIZA KHOIRAWAN, SH.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Kejaksaan

Hal 1 Putusan No. 49/B/2020/PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kota Pasuruan yang berkedudukan di Jalan Panglima Sudirman No. 53 Kota Pasuruan. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 181.3/1603/423.011/2019, tertanggal 28 Agustus 2019 dan selanjutnya memberikan Surat Kuasa Substitusi kepada : -----

1. FAETONY YOSY ABDULLAH, SH. ; -----
2. R.A. RITA NURCAHYA, SH. ; -----
3. MURNI ERDIYANTI, SH. ; -----
4. SITI NURAINI PUTRI PURNOMO, SH. ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan yang berkedudukan di Jalan Panglima Sudirman No. 53 Kota Pasuruan. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SK-1169/M.5.15/GP.1/08/2019, tertanggal 28 Agustus 2019. -----

Dalam hal ini juga memberikan Kuasa kepada **Drs. H. MOKHAMAD FAQIH, M.Si.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Pasuruan yang berkedudukan di Jalan Pahlawan No. 22 Kota Pasuruan. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 800/2283/423.202/2019, tertanggal 28 Agustus 2019. -----

Selanjutnya disebut : **TERBANDING/TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 49/PEN/2020/PT.TUN.SBY. tanggal 18 Pebruari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini di tingkat banding dan Penetapan Panitera Pengganti ;-----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 111/G/2019/PTUN.SBY. tanggal 19 Desember 2019 ;-----

Hal 2 Putusan No. 49/B/2020/PT.TUN.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 49/PEN-HS/2020/PT.TUN.SBY. tanggal

17 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----

4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir dan berkaitan dengan perkara ini; -----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 111/G/2019/PTUN.SBY. tanggal 19 Desember 2019 yang amarnya sebagai berikut :-----

## MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI -----

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. -----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 416.000,- (Empat ratus enam belas ribu rupiah)-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding/Penggugat telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 30 Desember 2019, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 111/G/2019/PTUN.SBY. tertanggal 2 Januari 2020 ;-----

Hal 3 Putusan No. 49/B/2020/PT.TUN.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding/Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 9 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 10 Januari 2020 dan telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 111/G/2019/PTUN.SBY. pada tanggal 10 Januari 2020, yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya supaya memutuskan yang pada intinya : Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 111/G/2019/PTUN.SBY, tanggal 19 Desember 2019 ;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Pembanding/Penggugat, Kuasa Terbanding/Tergugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 17 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 28 Januari 2020 dan telah diberitahukan Pembanding/Penggugat sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 111/G/2019/PTUN.SBY. pada tanggal 28 Januari 2020, yang pada pokoknya bahwa pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sudah tepat dan benar, oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya supaya memutuskan yang pada intinya : menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 111/G/2019/PTUN.SBY, tanggal 19 Desember 2019;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 111/G/2019/PTUN.SBY. tanggal 30 Januari 2020 ;-----

**Hal 4 Putusan No. 49/B/2020/PT.TUN.SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 111/G/2019/PTUN.SBY. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 111/G/2019/PTUN.SBY. tanggal 19 Desember 2019 tersebut, Kuasa Pembanding/Penggugat menyatakan banding pada tanggal 30 Desember 2019, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding, maka permohonan banding dari Kuasa Pembanding/Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Pembanding, sedangkan Tergugat disebut pihak Terbanding ;---

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 111/G/2019/PTUN.SBY. tanggal 19 Desember 2019 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti, saksi-saksi, memori banding dari Pembanding/Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding/Tergugat, maka Majelis Hakim Banding dalam musyawarah pada hari **Selasa**, tanggal **17 Maret 2020** telah dicapai mufakat bulat, menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar terlebih lagi dengan mencermati pertimbangan yang didasarkan Pasal 5 Peraturan Badan

**Hal 5 Putusan No. 49/B/2020/PT.TUN.SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian Negara R Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Mutasi pada hurud a s/d huruf f, maka secara prosdur pelaksana mutasi A quo (vide bukti T-22, T-23, P-1=T-1) telah sesuai dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara, oleh karenanya pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut adalah sudah sesuai dengan hukum, oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan/pendapat Majelis Hakim Banding dalam memutus perkara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan dari Kuasa Pembanding/Penggugat dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Banding tidak menemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim di tingkat pertama, oleh karena itu Memori Banding tersebut patut dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 111/G/2019/PTUN.SBY. tanggal 19 Desember 2019 haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 111/G/2019/PTUN.SBY. tanggal 19 Desember 2019 dikuatkan, maka Pembanding/Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

**Hal 6 Putusan No. 49/B/2020/PT.TUN.SBY**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang

terkait dengan sengketa ini ;-----

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 111/G/2019/PTUN.SBY. tanggal 19 Desember 2019 yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Pembanding/Penggugat membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **17 Maret 2020** oleh kami **DR. ISTIWIBOWO, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **H.M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H.** dan **H. EDDY NURJONO, S.H., M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **R. IMAN SANTOSO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa atau kuasanya ;-----

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua Majelis**

**H.M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H.**

**DR. ISTIWIBOWO, S.H., M.H.**

**H. EDDY NURJONO, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**R. IMAN SANTOSO, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

**Hal 7 Putusan No. 49/B/2020/PT.TUN.SBY**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Meterai Putusan.....	Rp.	6.000,-
2.	Redaksi Putusan.....	Rp.	10.000,-
3.	Biaya Proses Banding	Rp.	234.000,-
J u m l a h		Rp.	250.000,-

( Dua ratus lima puluh ribu rupiah )





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hal 9 Putusan No. 49/B/2020/PT.TUN.SBY**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 9**